

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum sudah sepatutnya melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi setiap warga negara dalam segala aspek. Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dari aspek hukum adalah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini mengandung arti bahwa, hukum menjadi pedoman atau instrumen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, konsekuensi dari sebuah negara hukum mengatur segala aktivitas masyarakat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan bersifat melawan hukum, maka terhadap pelakunya akan dilakukan penuntutan dan dikenakan sanksi jika terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penuntutan merupakan salah satu proses yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan

penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Menurut Karim Nasution, surat dakwaan memuat rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik yang nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.¹ Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan selain harus memperhatikan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dalam memilih bentuk surat dakwaan harus tepat pula, sesuai dengan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Kekeliruan dalam memilih bentuk surat dakwaan, selain berakibat surat dakwaan cacat hukum, juga merugikan korban maupun Penuntut Umum, karena bentuk surat dakwaan memiliki konsekuensi dan korelasi yuridis dengan pidana yang akan dijatuhkan hakim atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sebagaimana bentuk surat dakwaan dalam Perkara Nomor : 649/Pid.B/2022/PN.Mtr.

Perkara tersebut berawal dari peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa Sulyadi alias Samsul mendatangi rumah Sdri. Haerani selaku korban di BTN Citra Persada Medas Blok S No. 5 Dusun Medas Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dengan tujuan untuk mengajak korban melakukan hubungan badan karena Terdakwa dan korban memiliki hubungan asmara. Akan tetapi, setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan korban cekcok mulut dikarenakan korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, “kalau saya hamil bagaimana?” dan Terdakwa menjawab, “kalau kamu hamil kita nikah tapi nikah siri dulu karena saya punya istri”. Mendengar jawaban tersebut korban menjadi marah. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban, “kenapa kamu tidak perawan, kamu sebelum sama saya, kamu main sama siapa?”. Lantas dengan pertanyaan Terdakwa tersebut menyebabkan korban semakin marah hingga terjadi cekcok mulut di dalam kamar korban yang berujung pada pertengkaran dengan saling memukul.

¹ Karim Nasution dalam Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 115

Selain itu, korban dan Terdakwa saling tarik-menarik, mengakibatkan posisi korban dan Terdakwa berpindah masuk ke dalam kamar mandi dan korban terjatuh ke lantai serta membentur dinding kamar mandi hingga korban tidak sadarkan diri. Melihat korban masih menggerakkan tangannya, Terdakwa menjeratkan kain jilbab warna coklat ke leher korban dan melilitkan kain jilbab warna hitam ke mulut korban hingga korban kesulitan bernafas dan meninggal dunia. Setelah korban meninggal dunia, Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban dengan mengambil barang milik korban, berupa 2 (buah) *handphone* merk Iphone XR dan Samsung yang terletak di atas kasur, serta charger warna putih merk Iphone yang diambil oleh Terdakwa secara spontan tanpa ada niat untuk mengambil sebelumnya.

Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian, dan setelah dilakukan penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan Terdakwa didakwa dalam bentuk alternatif. Dakwaan alternatif pertama adalah pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan dakwaan alternatif kedua adalah penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, secara faktual Terdakwa telah melakukan tiga tindak pidana, yakni perzinahan, menghilangkan nyawa korban (pembunuhan) dan mengambil barang milik korban secara melawan hukum (pencurian). Oleh karena perzinahan merupakan delik aduan, maka penuntutan terhadap pelaku tergantung dari pengaduan keluarga korban, sehingga bila tidak ada pengaduan, penuntutan terhadap pelaku tidak bisa dilakukan dan Penuntut Umum seharusnya dalam perkara tersebut melakukan penuntutan terhadap hilangnya nyawa korban (pembunuhan) dan hilangnya barang milik korban yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa (pencurian). Namun Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian, mulai dari pendekatan masalah hingga menganalisis bahan hukum yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Dalam melakukan penelitian ilmu hukum diperlukan metode penelitian yang tepat untuk mencapai suatu kebenaran hukum dan dapat memberi alur pemikiran secara sistematis. Beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dicari kebenarannya. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). “Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”³ “Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

hukum.”⁴ Dengan demikian akan diperoleh pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

“Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik kasus yang sedang terjadi maupun kasus yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dan merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.”⁵ Oleh karena yang menjadi basis dalam penelitian ini berupa suatu kasus yang tercantum dalam putusan pengadilan, maka juga diterapkan pendekatan kasus pada penelitian ini.

1.5.2 Jenis Penelitian

Para ahli hukum membedakan jenis penelitian hukum menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian berupa hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia yang dianggap pantas dalam hidup bermasyarakat.

⁴ *Ibid.*, hlm. 115

⁵ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1. (2021), hlm. 12

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 13.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan ialah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa "...semua publikasi yang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan."⁷ Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
 - e. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 649/Pid.B/2022/PN.Mtr.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku-buku hukum, dan pendapat para pakar.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Teknik pengambilan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data ataupun informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis dalam penelitian ini, yang mana didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil-hasil penelitian akademik yang kesemuanya biasanya tersimpan di perpustakaan. Sehingga, teknik pengambilan data berupa studi pustaka dapat melengkapi kajian pustaka yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain studi pustaka adalah studi dokumen yang juga dilakukan sebagai teknik pengambilan data dalam penelitian ini. Studi dokumen yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang bisa diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan putusan pengadilan yang merupakan arsip negara dan tersimpan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Setelah melakukan pengambilan data dan diperoleh secara lengkap, selanjutnya dilakukan analisis. Dalam penelitian ini, kualitatif digunakan sebagai teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang telah didapat dan disusun secara sistematis kemudian dikorelasikan dengan permasalahan yang sedang diteliti.